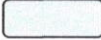
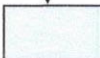
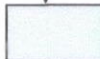
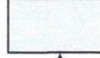
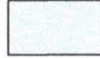


 KEMENTERIAN PERTANIAN BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI SUMBERDAYA LAHAN PERTANIAN BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAH DAN PUPUK	NOMOR SOP	: 332.o/OT.210/H.10.2/02/2026
	TGL. PEMBUATAN	: 19 Mei 2025
	TGL. REVISI	: 20 Februari 2026 Revisi : 01
	TGL. EFEKTIF	: 23 Februari 2026
	DISAHKAN OLEH	 Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk, Ibrahim Adamy Sipahutar, S.P., M.Sc. NIP 197403052005011002
TIM KERJA LAYANAN DAN PENDAYAGUNAAN HASIL (LPH)	NAMA SOP	: PEMBUATAN ALAT PERAGA PAMERAN (POSTER)
DASAR HUKUM: 1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Bagian Ke Sepuluh, Pasal 32 s.d 34 tentang Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian) 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian, Bagian Kesembilan Belas pasal 106 s.d 111, Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk 5. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 177/Kpts./KP.230/A/02/2026 tanggal 12 Februari 2026 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pengawas Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian 6. Keputusan Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Nomor 964/Kpts/OT.050/H/08/2025 tanggal 19 Agustus 2025 tentang Ketua Kelompok Substansi dan Ketua Tim Kerja Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian 7. Surat Perintah Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Nomor B-308/KP.230/A/05/2025 tanggal 15 Mei 2025 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pengawas Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian	KUALIFIKASI PELAKSANA: 1. Memiliki keterampilan membuat alat peraga pameran 2. Mampu bekerja dalam tim	
KETERKAITAN:	PERALATAN/ PERLENGKAPAN: 1. Bahan dan peralatan pembuatan alat peraga 2. Printer dan kertas 3. Alat tulis kantor	
PERINGATAN: 1. Apabila pembuatan poster tidak terlaksana, maka akan mendatangkan kesan yang tidak baik	PENCATATAN DAN PENDATAAN: 1. Laporan	

SOP PEMBUATAN ALAT PERAGA PAMERAN (POSTER)

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Ka Balai	Ketua Tim Kerja LPH	Tim Kerja LPH	Analisis	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Menugaskan Ketua Tim Kerja LPH untuk membuat alat peraga pameran (poster)					Surat penugasan	1 hari	Surat Penugasan	
2.	Melakukan koordinasi dalam rangka persiapan kepada analis tentang materi dan Judul teknologi yang akan dibuat dalam bentuk poster					Ruangan rapat	2 jam	Hasil Koordinasi	
3.	Mengolah materi yang terkumpul ke dalam bentuk poster					Perangkat komputer	1 hari	Materi Poster	
4.	Melakukan pengolahan/ editing bahan teknologi ke dalam poster					Perangkat komputer,printer, kertas	1 Minggu	Bahan Poster	
5.	Melakukan konsultasi kepada analis yang bersangkutan tentang konsep poster sebelum dicetak					Perangkat komputer,printer, kertas	1 hari	Bahan Poster	
6.	Melakukan percetakan					Perangkat komputer,printer, kertas	1 Minggu	Poster	
7.	Tercetaknya Poster						1 hari	Poster Hasil Cetakan	